

Fundamental Hukum: Teori, Prinsip, dan Implementasi



Penulis :

**Devi Rakhmatika, Yusna Wulan Sari, Rizki Wahyudi, Ade Salamah,
Nadia Rohadatul Aisyi, R.A. Granita Ramadhani Layungasri**

BUKU AJAR
Fundamental Hukum:
Teori, Prinsip, dan
Implementasi

Penulis:

Devi Rakhmatika

Yusna Wulan Sari

Rizki Wahyudi

Ade Salamah

Nadia Rohadatul Aisyi

R.A. Granita Ramadhani Layungasri

Editor:

Lilis Zuniawati Setianingsih



PT. Mustika Sri Rosadi

Buku Ajar Fundamental Hukum: Teori, Prinsip, dan Implementasi

Penulis:

Devi Rakhmatika, Yusna Wulan Sari, Rizki Wahyudi,
Ade Salamah, Nadia Rohadatul Aisyi, R.A. Granita
Ramadhani Layungasri

Editor: Lilis Zuniawati Setianingsih

Layout: Tim PT. Mustika Sri Rosadi

Desain Sampul: Hapsah Meta

ISBN: 978-634-7535-15-3 (PDF)

Cetakan Pertama: 5 November 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari
penerbit.

Diterbitkan oleh Penerbit PT Mustika Sri Rosadi
Alamat Penerbit: Citra Indah City, Bukit Heliconia AG
23/32, Kecamatan Jonggol, Kab. Bogor.
Email: mars.mustikasrirosadi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Ajar Fundamental Hukum: Teori, Prinsip, dan Implementasi ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku ini disusun sebagai salah satu sumber untuk memahami dasar-dasar ilmu hukum secara komprehensif dan aplikatif.

Dengan penyajian yang sistematis, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang praktis dan aplikatif di dunia akademik dan klinis. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan, untuk itu masukan dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya buku ini. Semoga bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan praktik di bidang kesehatan.

Bogor, 5 November 2025
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1. HAKIKAT DAN DINAMIKA ILMU HUKUM	
DALAM MASYARAKAT - Devi Rakhmatika	1
A. Pengertian Ilmu Hukum dan Peranannya dalam Masyarakat.....	1
B. Sifat Dinamis Hukum.....	4
C. Hubungan Hukum dan Perubahan Sosial	6
D. Tantangan Hukum dalam Masyarakat Modern.....	8
BAB 2. SUMBER-SUMBER HUKUM - Yusna Wulan	
Sari	12
A. Pendahuluan.....	12
B. Mengenal Sumber Hukum.....	15
C. Jenis-jenis Sumber Hukum di Indonesia.....	22
BAB 3. TEORI DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM - Rizki Wahyudi	
A. Pendahuluan.....	42
B. Aliran Positivisme Hukum	44
1. Pengertian Positivisme Hukum.....	44
2. Prinsip-Prinsip Utama Positivisme Hukum	45
3. Sistem Hukum bersifat tertutup dan logis.....	51
4. Kelebihan Positivisme Hukum.....	55
5. Kritik Positivisme Hukum	55
6. Relevansi Positivisme Hukum di Indonesia.....	56
C. Teori Prinsip dalam Hukum	57
1. Pengertian Prinsip Hukum.....	57

2. Karakteristik Prinsip Hukum.....	58
3. Fungsi Prinsip Hukum	63
4. Contoh Prinsip-Prinsip Hukum yang Penting	63
5. Relevansi Teori Prinsip dalam Hukum di Indonesia	64
6. Asas-Asas Hukum: Konsep dan Klasifikasi.	65
7. Fungsi Asas Hukum dalam Sistem Perundang-undangan	69
8. Asas Legalitas (Nullum delictum, nulla poena sine lege)	73
9. Asas Non-Retroaktivitas (<i>Non-Retroactive Principle</i>)	75
10. Asas Ultimum Remedium	76
11. Asas Proporsionalitas, Keadilan Substantif, dan Itikad Baik	77
12. Asas Keadilan Substantif	79
13. Asas Itikad Baik (Good Faith Principle).....	80
BAB 4. SISTEM HUKUM INDONESIA - Ade Salamah	83
A. Pengertian Sistem Hukum	83
B. Pengertian Hukum	88
C. Komponen atau Unsur dalam Sistem.....	95
D. Macam-Macam Sistem Hukum.....	103
E. Sistem Hukum Indonesia.....	124
BAB 5. IMPLEMENTASI DAN PENEGAKAN HUKUM - Nadia Rohadatul Aisyi	137
A. Penegakan Hukum.....	137

B. Kesadaran Hukum	148
C. Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Implementasi Hukum.....	153
BAB VI. METODOLOGI PENELITIAN HUKUM:	
PANDUAN KOMPREHENSIF - Granita Ramadhani	
Layungasri	162
A. Pengertian Penelitian Hukum.....	162
B. Jenis-Jenis Penelitian Hukum.....	163
C. Pembagian Jenis Penelitian Hukum Berdasarkan Sifat dan Tujuan Penelitian.....	168
D. Tahap Pengolahan Data	169
E. Pendekatan Penelitian Hukum.....	170
F. Penentuan Pendekatan Masalah.....	174
G. Interpretasi	176
H. Pengumpulan Data dalam Penelitian Hukum	177
I. Sistematika Analisis Penelitian Hukum	181
J. Penutup Melangkah Maju sebagai Peneliti Hukum yang Kompeten.....	184
DAFTAR PUSTAKA	186
BIOGRAFI PENULIS.....	196
BIOGRAFI EDITOR.....	205
SINOPSIS	206

BAB 1. HAKIKAT DAN DINAMIKA ILMU HUKUM DALAM MASYARAKAT

Oleh: Devi Rakhmatika

A. Pengertian Ilmu Hukum dan Peranannya dalam Masyarakat

Ilmu hukum merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang fokus pada kajian mengenai norma-norma yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama. Hukum dipahami bukan hanya sebagai kumpulan peraturan yang tertulis dalam bentuk undang-undang, tetapi juga sebagai sistem yang hidup dalam masyarakat yang mengandung nilai keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Dengan kata lain, ilmu hukum mempelajari bagaimana aturan dibentuk, diterapkan, dan ditegakkan demi menciptakan ketertiban sosial serta melindungi kepentingan bersama.

Hukum memiliki peranan fundamental dalam menjaga keseimbangan interaksi sosial. Tanpa adanya hukum, kehidupan masyarakat akan rentan terhadap konflik, ketidakpastian, bahkan anarki. Kehadiran hukum memberikan

arah dan batasan yang jelas bagi setiap individu maupun institusi agar dapat hidup berdampingan secara harmonis. Selain itu, hukum juga menjadi pedoman dalam mewujudkan hak dan kewajiban warga negara sehingga tercipta kondisi masyarakat yang adil dan tertib.

Secara lebih rinci, peran hukum dalam masyarakat dapat dijelaskan melalui beberapa fungsi berikut:

1. Fungsi Regulatif

Hukum berfungsi mengatur hubungan antarindividu, serta hubungan antara individu dengan negara. Melalui aturan yang berlaku, setiap tindakan sosial memiliki batasan yang jelas sehingga tidak merugikan pihak lain. Misalnya, aturan lalu lintas mengatur hak dan kewajiban pengendara untuk mencegah kecelakaan dan menjaga keteraturan jalan raya.

2. Fungsi Protektif

Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, baik hak pribadi, hak sosial, maupun hak ekonomi. Peraturan ketenagakerjaan yang melindungi buruh dari tindakan eksploitasi merupakan salah satu contoh peran protektif hukum. Dengan

adanya fungsi ini, masyarakat merasa aman dan terlindungi dari potensi ketidakadilan.

3. Fungsi Korektif

Dalam kehidupan bermasyarakat, perselisihan atau pelanggaran hukum tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, hukum memiliki fungsi korektif melalui mekanisme penyelesaian konflik, baik melalui jalur peradilan maupun alternatif penyelesaian sengketa. Fungsi ini menjamin bahwa pihak yang dirugikan dapat memperoleh keadilan dan keseimbangan dapat dipulihkan.

4. Fungsi Integratif

Selain mengatur dan melindungi, hukum juga berperan memperkuat solidaritas dan kesatuan sosial. Dengan adanya aturan yang mengikat semua pihak secara adil, hukum mampu menumbuhkan rasa percaya, kebersamaan, dan keterikatan antaranggota masyarakat. Misalnya, hukum mengenai pemilu yang adil dan transparan dapat memperkuat rasa kepercayaan terhadap negara sekaligus memperkuat stabilitas nasional.

B. Sifat Dinamis Hukum

Hukum pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang kaku atau tidak berubah. Sebagai bagian dari sistem sosial, hukum memiliki karakter dinamis, artinya selalu bergerak dan berkembang mengikuti kebutuhan manusia serta perubahan lingkungan di sekitarnya. Setiap perkembangan dalam masyarakat, baik dari aspek budaya, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, maupun teknologi, akan memberikan pengaruh langsung terhadap bentuk dan substansi hukum yang berlaku.

Perubahan hukum sering kali dipicu oleh adanya pergeseran nilai dalam masyarakat. Nilai-nilai yang dianggap relevan pada suatu masa mungkin tidak lagi sesuai pada masa berikutnya, sehingga diperlukan pembaruan aturan agar tetap selaras dengan perkembangan zaman.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sekadar kumpulan norma yang tertulis, tetapi juga mencerminkan dinamika kehidupan sosial yang terus berubah.

Beberapa contoh yang menggambarkan sifat dinamis hukum antara lain:

1. Bidang Ekonomi Digital
Perkembangan teknologi informasi melahirkan bentuk transaksi baru yang memerlukan regulasi khusus. Misalnya, munculnya layanan *financial technology* (fintech) mendorong pemerintah untuk membuat aturan tentang perlindungan konsumen digital, sistem pembayaran elektronik, serta keamanan data pribadi.
2. Isu Lingkungan Hidup
Meningkatnya kesadaran masyarakat global mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan membuat hukum lingkungan juga mengalami pembaruan. Regulasi tentang pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan mitigasi perubahan iklim menjadi bagian dari respons hukum terhadap isu-isu kontemporer.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat
Situasi pandemi yang melanda dunia mendorong lahirnya kebijakan dan peraturan baru, misalnya kewajiban vaksinasi, protokol kesehatan, hingga pembatasan kegiatan masyarakat. Aturan-aturan ini menunjukkan bahwa hukum mampu menyesuaikan diri terhadap kondisi darurat untuk melindungi kepentingan umum.

C. Hubungan Hukum dan Perubahan Sosial

Hukum dan masyarakat merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Hukum lahir, tumbuh, dan berkembang di tengah masyarakat, sedangkan masyarakat membutuhkan hukum sebagai pedoman perilaku agar tercipta keteraturan. Hubungan ini bersifat timbal balik: perubahan sosial memengaruhi perkembangan hukum, sementara hukum juga mampu mendorong terjadinya perubahan sosial.

1. Hukum sebagai Cerminan Masyarakat

Aturan hukum pada umumnya dibentuk berdasarkan nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Misalnya, hukum adat yang mengatur pernikahan, warisan, atau tata cara bermusyawarah merupakan refleksi langsung dari budaya dan tradisi masyarakat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari sistem sosial yang melahirkannya.

2. Hukum sebagai Alat Penggerak Perubahan (*Social Engineering*)

Selain mencerminkan nilai yang sudah ada, hukum juga berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong masyarakat menuju arah perubahan yang diinginkan. Pemerintah sering kali menggunakan hukum sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial. Contohnya adalah kebijakan wajib belajar 12 tahun, peraturan tentang kesetaraan gender, atau regulasi tentang larangan merokok di ruang publik. Aturan-aturan ini tidak hanya mengatur, tetapi juga berusaha mengubah perilaku masyarakat agar lebih sesuai dengan kepentingan umum.

3. Ketegangan antara Hukum dan Realitas Sosial

Tidak jarang, hukum yang berlaku di suatu negara tidak sepenuhnya sejalan dengan kondisi sosial masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara norma hukum dan kenyataan sosial. Misalnya, aturan tentang lingkungan yang ketat kadang tidak sejalan dengan kebutuhan ekonomi sebagian masyarakat, sehingga menimbulkan resistensi. Dalam kondisi seperti ini, hukum perlu diperbarui agar

dapat menyesuaikan dengan aspirasi sosial tanpa mengabaikan kepentingan umum

4. Perubahan Sosial yang Memicu Reformasi Hukum

Modernisasi, globalisasi, dan kemajuan teknologi sering kali menjadi faktor pendorong reformasi hukum. Sebagai contoh, perkembangan dunia digital memaksa lahirnya aturan baru tentang kejahatan siber, transaksi elektronik, hingga perlindungan data pribadi. Begitu pula dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan dan hak asasi manusia yang mendorong hadirnya regulasi baru dalam bidang hukum keluarga maupun ketenagakerjaan

D. Tantangan Hukum dalam Masyarakat Modern

Perkembangan zaman membawa konsekuensi yang kompleks bagi keberlakuan hukum. Masyarakat modern ditandai dengan globalisasi, kemajuan teknologi, serta meningkatnya interaksi sosial lintas batas negara. Kondisi ini melahirkan berbagai

tantangan baru yang harus direspons oleh sistem hukum agar tetap relevan dan efektif

1. Globalisasi dan Harmonisasi Hukum

Arus globalisasi membuat hubungan antarnegara semakin erat, baik dalam bidang perdagangan, investasi, maupun hukum internasional. Akibatnya, hukum nasional dituntut untuk selaras dengan standar global. Contohnya, regulasi terkait perdagangan bebas, perlindungan hak kekayaan intelektual, hingga aturan mengenai tenaga kerja migran. Harmonisasi ini penting agar hukum nasional tidak terisolasi dan mampu bersaing dalam skala internasional.

2. Kemajuan Teknologi Informasi

Era digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru bagi hukum. Perkembangan teknologi memunculkan permasalahan seperti penyalahgunaan data pribadi, kejahatan siber, penipuan online, hingga sengketa transaksi elektronik. Kondisi ini menuntut hukum untuk lebih adaptif dalam merumuskan regulasi yang

mampu mengantisipasi dampak negatif teknologi sekaligus mendukung inovasi.

3. Kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Masyarakat modern semakin menyadari pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini mendorong negara untuk memperkuat perlindungan HAM melalui instrumen hukum yang lebih komprehensif. Namun, tantangan muncul ketika terdapat benturan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, misalnya dalam pembatasan kebebasan berekspresi demi menjaga ketertiban umum.

4. Pluralitas Sosial dan Budaya

Indonesia sebagai negara yang majemuk menghadapi tantangan untuk menyatukan berbagai norma hukum yang berbeda, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum positif negara. Konflik kepentingan antaraturan sering kali tidak dapat dihindari, sehingga dibutuhkan upaya harmonisasi agar semua sistem hukum dapat berjalan selaras tanpa menimbulkan diskriminasi.

5. Masalah Lingkungan dan Keberlanjutan
Isu kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan eksploitasi sumber daya alam menjadi tantangan besar bagi hukum di era modern. Dibutuhkan aturan yang lebih ketat sekaligus berkeadilan dalam mengelola lingkungan hidup, termasuk dalam hal pengendalian pencemaran, pengelolaan energi terbarukan, serta perlindungan masyarakat terdampak bencana
6. Krisis Kesehatan Global
Pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata bahwa hukum harus responsif terhadap krisis kesehatan yang bersifat global. Aturan mengenai karantina wilayah, kewajiban vaksinasi, hingga distribusi alat kesehatan menunjukkan bahwa hukum harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan keadaan darurat.

BAB 2. SUMBER-SUMBER HUKUM

Oleh: Yusna Wulan Sari

A. Pendahuluan

Perubahan zaman saat ini dikhawatirkan akan mempengaruhi langsung aspek hukum. Bahkan, cara pandang generasi masa kini terhadap asal-usul hukum bervariasi, baik di antara publik maupun di kalangan pakar hukum. Sebagian orang beranggapan bahwa sumber hukum datang dari pihak berkuasa, sementara yang lainnya percaya bahwa sumber hukum sejatinya muncul dari masyarakat. Oleh sebab itu, tidak semestinya kita menilai benar atau salah pada salah satu kelompok, sehingga untuk memahami dengan baik mengenai asal-usul hukum, kita perlu melakukan kajian yang lebih mendalam.

Berdasarkan penjelasan dan makna yang telah diuraikan sebelumnya, dianggap penting untuk memiliki kesepahaman mengenai sumber hukum itu sendiri serta asal-usul hukum tersebut. Sumber hukum secara ringkas dapat diartikan sebagai segala hal yang menciptakan norma-norma yang bersifat mengikat dan mendesak,

sehingga jika norma itu dilanggar, akan ada konsekuensi yang jelas dan tegas bagi pihak yang melanggarnya.

Istilah hukum itu sendiri, yang dalam Bahasa Inggris disebut "law" dan dalam Bahasa Belanda disebut "recht", memiliki arti mengumpulkan atau mengajak orang untuk menerima suatu perintah. Hukum juga dikenal sebagai "Lex", yang berasal dari kata legi yang berarti peraturan atau undang-undang. Peraturan yang dimaksud di sini adalah peraturan yang dirancang serta disahkan oleh pejabat atau lembaga. Dalam Bahasa Latin, istilah hukum juga dirujuk sebagai ius, yang berasal dari kata iubere, yang berarti mengatur atau memerintah. Istilah mengatur dan memerintah diambil dari kekuasaan negara atau pemerintah. Konsep ius (hukum) memiliki hubungan yang kuat dengan tujuan hukum, yaitu keadilan bagi masyarakat.

Sementara istilah yang terkait dengan hukum, atau yang dikenal sebagai "jurisprudence" dalam bahasa Inggris, berasal dari kata iuris yang memiliki makna hukum yang dibentuk oleh komunitas atau sebagai hukum yang bersifat tradisional, atau dapat berarti hak

dan kebijaksanaan, di mana kebijaksanaan berarti memandang ke depan atau memiliki keterampilan. Jadi, "jurisprudence" dalam bahasa Inggris memiliki makna sebagai ilmu pengetahuan tentang hukum, kajian mengenai hukum, atau disiplin yang menyelidiki hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini. Hukum yang sedang berlaku di lokasi atau area tertentu saat ini dikenal sebagai "Hukum Positif", yang berarti hukum ini berlaku untuk kelompok masyarakat tertentu dan dalam periode waktu tertentu. Hukum positif juga dikenal dengan istilah *ius constitutum*, yang merujuk pada hukum yang telah ditetapkan untuk diterapkan saat ini di suatu lokasi atau negara tertentu.

Kepastian tentang sumber hukum atau landasan dari hukum sangatlah krusial, terutama ketika hukum semakin menjadi suatu badan yang lebih formal. Dalam konteks perkembangan seperti ini, timbul pertanyaan mengenai sumber mana yang kita anggap sah dan penting. Pengertian sumber hukum mengacu pada asal hukum, yaitu keputusan dari otoritas yang memiliki kewenangan untuk memberikan penetapan tersebut. Dengan kata lain, keputusan

tersebut harus berasal dari otoritas yang berwenang untuk memberikan keputusan itu.

Sumber hukum dalam pengertian sebagai asal-usul hukum mengarah pada suatu analisis mengenai otoritas, untuk mengevaluasi apakah suatu keputusan diambil oleh pihak yang memiliki kewenangan atau tidak. Keputusan yang dihasilkan oleh pihak berwenang dapat berupa peraturan atau juga bisa berupa ketetapan. Sumber hukum dalam konteksnya sebagai lokasi di mana regulasi-regulasi hukum yang berlaku diungkapkan.

Sumber hukum berfungsi sebagai pijakan bagi sebuah negara untuk menetapkan hukum yang mengatur area serta perilaku warganya. Dengan kata lain, sumber hukum adalah titik awal munculnya hukum yang dapat menghasilkan konsekuensi hukum. Lebih jelasnya, sumber hukum adalah tempat di mana hukum itu berasal.

B. Mengetahui Sumber Hukum

Sumber hukum adalah semua hal yang menghasilkan norma-norma yang memiliki kekuatan hukum yang wajib dan berkuasa, yaitu

norma-norma yang jika dilanggar akan berakibat pada sanksi yang jelas dan nyata. Sumber hukum juga dapat dipahami sebagai bahan yang digunakan oleh pengadilan sebagai dasar dalam memutuskan kasus. Untuk para sejarawan hukum, istilah sumber hukum digunakan dalam dua pengertian, yaitu sebagai sumber informasi bagi individu untuk memahami hukum serta sebagai sumber bagi para pembuat undang-undang untuk mencari bahan yang diperlukan dalam pembuatan undang-undang tersebut. Sumber-sumber dalam konteks tempat individu memperoleh pengetahuan mengenai hukum mencakup semua jenis dokumen tertulis dan sumber lain yang dapat dikenali sebagai hukum pada waktu tertentu, di lokasi tertentu, dan berlaku untuk orang tertentu. Berbagai lokasi dapat dijadikan sebagai tempat untuk menemukan sumber hukum termasuk undang-undang, keputusan pengadilan, dokumen resmi, serta bahan-bahan hukum dan bahan non hukum.

Dari perspektif sosiologis, sumber hukum mencakup unsur-unsur yang secara langsung mendukung pelaksanaan hukum. Unsur-unsur ini

terdiri dari peristiwa-peristiwa dan keadaan yang menciptakan kebutuhan sosial untuk merumuskan hukum. Dari sudut pandang sosiologi, hukum pada dasarnya hanyalah refleksi dari kenyataan sosial yang ada. Oleh karena itu, hukum dipengaruhi oleh berbagai elemen seperti politik, ekonomi, kebudayaan, akidah, dan berbagai elemen lain yang relevan.

Menurut perspektif sosiologis, para pembuat undang-undang sebagai legislator wajib mempertimbangkan elemen-elemen tersebut sebelum menyusun peraturan. Dalam kerangka pandangan filosofis, istilah sumber hukum juga mengandung dua makna berbeda. Pertama, makna yang berhubungan dengan keadilan yang menjadi inti dari hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, berdasarkan interpretasi ini, sumber hukum menetapkan standar untuk mengevaluasi apakah hukum yang ada sudah merefleksikan keadilan dan kesetaraan. Dari sudut pandang filosofis, hukum juga dianggap sebagai pedoman perilaku. Perspektif ini akan menggali lebih dalam tentang inti hukum, yaitu nilai yang terkandung dalam hukum tersebut. Poin utama dari pandangan para filsuf adalah

bahwa hukum seharusnya mengusung nilai-nilai keadilan dengan referensi kepada elemen-elemen politik, ekonomi, budaya, dan sosial.

Menurut Rahman Syamsuddin dalam karya berjudul Pengantar Hukum Indonesia, sumber hukum diartikan sebagai bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan sebagai pijakan oleh pengadilan dalam menentukan keputusan perkara. Istilah sumber hukum sering kali diartikan dalam beberapa konteks yang berbeda, antara lain:

1. Menjadi dasar hukum, yakni hal-hal yang menjadi awal mula hukum, contohnya adalah kehendak Tuhan, akal budi manusia, dan semangat bangsa.
2. Menjadi asas hukum terdahulu, artinya menunjukkan bahwa aturan hukum terdahulu dapat sebagai bahan referensi (rujukan) kepada hukum yang berlaku saat ini. Misalnya Hukum Romawi, Hukum Prancis, Hukum Belanda, dan sebagainya.
3. Menjadi asal mula berlakunya, yang berarti memberikan legitimasi secara resmi terhadap regulasi hukum. Contoh sumber tersebut berasal dari penguasa ataupun dari masyarakat.

4. Menjadi sumber yang memungkinkan kita untuk memahami hukum, misalnya melalui arsip, peraturan, tulisan di daun lontar, atau pada batu yang terukir.
5. Menjadi asal muasal munculnya hukum, yaitu sumber yang menyebabkan adanya hukum

Istilah sumber hukum memiliki beragam makna yang dapat dilihat dari berbagai perspektif seperti sejarah, sosiologi, filsafat, ekonomi, dan agama. Van Apeldoorn menguraikan bahwa istilah sumber hukum dapat diinterpretasikan melalui aspek sejarah, sosiologis, filosofis, definisi formal, dan juga dari segi ekonomi serta agama, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber hukum dari perspektif sejarah
Para sejarawan mengaitkan sumber hukum dengan dua pengertian, antara lain:
 - a. Dalam konteks sebagai sumber pengenalan hukum, yang mencakup segala tulisan, dokumen, dan lainnya yang memungkinkan kita memahami hukum suatu masyarakat

pada suatu periode tertentu. Contohnya termasuk Undang-Undang, keputusan-keputusan hakim, dan dokumen yang memuat tindakan tertulis.

- b. Dalam pengertian mengenai asal-usul hukum yang berkaitan dengan proses pembentukan hukum, bagaimana pembentuk hukum mendapatkan referensi untuk membuat undang-undang, serta memahami sistem hukum dan sumber hukum positif yang ada dalam suatu negara.
2. Sumber hukum dari sudut pandang sosiologis
Menurut para pakar sosiologi, sumber hukum dipahami sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi isi hukum positif, seperti kondisi ekonomi, pandangan keagamaan, serta aspek psikologis.
3. Sumber hukum dari segi filsafat
Dalam filsafat hukum, istilah sumber hukum dipakai dalam 2 (dua) arti, yaitu:
 - a. Sebagai sumber untuk isi hukum
 - b. Sebagai sumber untuk kekuatan mengikat dari hukum.

4. Sumber hukum dalam arti formal

Para ahli hukum praktis juga memiliki pendapat berbeda soal sumber hukum. Sumber hukum diartikan sebagai peristiwa-peristiwa timbulnya hukum yang berlaku, yang menjadi pedoman bagi hakim dalam memberi putusan dalam perkara hukum, dan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat hukum.

5. Sumber hukum dari segi ekonomi

Sumber hukum dalam konteks ekonomi yang menjadi dasar hukumnya adalah apa yang terlihat dalam realitas ekonomi. Sebagai contoh, sebelum pihak pemerintah menetapkan regulasi yang bertujuan untuk mengendalikan persaingan dalam sektor perdagangan, para ekonom harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan dalam bidang perdagangan tersebut.

6. Sumber hukum dari segi agama

Sumber hukum terkait dengan agama dapat diidentifikasi sebagai kitab suci serta prinsip-

prinsip dasarnya. Dari penjelasan di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sumber hukum mencakup segala sesuatu yang menciptakan norma-norma yang wajib dan mengikat, sehingga pelanggaran terhadap norma tersebut akan berakibat pada sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggarnya.

C. Jenis-jenis Sumber Hukum di Indonesia

Sumber hukum menjadi dasar bagi suatu negara untuk menetapkan peraturan yang mengatur tindakan dan wilayah warganya. Dengan kata lain, sumber hukum adalah titik awal dari hukum yang menghasilkan konsekuensi hukum. Dengan cara yang lebih mudah dipahami, sumber hukum adalah tempat asal hukum itu ada. Di Indonesia, terdapat dua macam sumber hukum, yaitu sumber hukum yang dituliskan dan yang tidak dituliskan. Sumber hukum yang dituliskan mencakup peraturan hukum yang jelas dan resmi, dan karena disajikan dalam bentuk tertulis, sumber ini memiliki kekuatan hukum yang tegas dan stabil. Sedangkan sumber hukum yang tidak dituliskan mengacu pada peraturan yang

berbentuk tradisi, kebiasaan, atau nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, berikut merupakan sumber hukum tertulis di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Banyak masyarakat di Indonesia yang tidak menganggap penting Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara. Bahkan, tidak hanya mengabaikan, tetapi banyak pula yang tidak memahami esensi dan makna dari konstitusi tersebut. Konstitusi merupakan salah satu norma hukum yang mendasari negara. Selain itu, konstitusi juga mencakup semua aturan dan ketentuan hukum yang mencerminkan sistem pemerintahan suatu negara. Dalam konteks yang lebih luas, konstitusi berarti hukum dasar, yaitu kumpulan aturan-aturan fundamental, baik yang tertulis maupun tidak. Dalam pengertian yang lebih sempit, konstitusi berhubungan

dengan Undang-Undang Dasar, yakni satu atau lebih dokumen yang memuat peraturan-peraturan pokok. Lahirnya UUD 1945 beberapa dekade yang lalu sebenarnya adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia serta merupakan hasil karya luar biasa dari para pendiri bangsa. Keistimewaan konstitusi terletak pada sifatnya yang sangat tinggi, mencakup kesepakatan mengenai prinsip-prinsip dasar dalam bernegara. Dengan demikian, konstitusi bisa dianggap sebagai dokumen nasional yang memiliki nilai mulia dan merupakan dokumen hukum serta politik. Oleh karena itu, UUD 1945 menjadi sumber utama segala peraturan perundang-undangan sehingga semua bentuk legislasi tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

2. Ketetapan MPR

Sebelum perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945, Republik Indonesia menerapkan sistem di mana MPR memiliki kekuasaan tertinggi. Dengan demikian, pada masa itu, kekuasaan berada di tangan MPR sebagai lembaga negara teratas. Pada tahun 1966,

MPRS mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 yang mengatur urutan hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 adalah sebagai berikut:

- a. UUD 1945
- b. Ketetapan MPRS
- c. Undang-Undang/Perppu
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Keputusan Presiden
- f. Peraturan-Peraturan pelaksanaan lainnya seperti: Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lainnya.

Dari penjelasan di atas, jika peraturan yang ada di bawah bertentangan dengan peraturan yang ada di atas, maka peraturan yang ada di bawah harus dicabut karena kekuatan hukumnya. Aturan yang lebih tinggi dapat mengungguli aturan yang lebih rendah. Di tahun 2000, MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. III /MPR/2000 mengenai sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, sehingga Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966

dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, tata urutan peraturan perundang-undangan mengalami perubahan lagi sebagai berikut:

- a. UUD 1945.
- b. Ketetapan MPR.
- c. Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu)
- e. Peraturan Pemerintah.
- f. Keputusan Presiden.
- g. Peraturan Daerah.

Berlakunya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 yang menggantikan Ketetapan No. XX/MPRS/1966 tentu memunculkan masalah, masalah tersebut terkait dengan perbedaan posisi antara Undang-Undang dengan Perppu, karena kedudukan Undang-Undang dan Perppu seharusnya setara. Mengacu pada Ketetapan MPR RI No. I/MPR/2003 yang menjadi landasan hukum bagi keberadaan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 mengenai Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, maka Ketetapan MPR/III/MPR/2000 secara otomatis sudah tidak berlaku lagi. Namun, dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 terlihat bahwa Ketetapan MPR/S telah dihapus dalam rangka urutan hierarki peraturan perundang-undangan. Pada Undang-Undang tersebut, kedudukan Perppu diperlakukan sama dengan Undang-Undang, sehingga dalam keadaan darurat, Perppu bisa digunakan sebagai pengganti Undang-Undang. Namun, masalah baru muncul seiring dengan penerbitan ketetapan MPR/S sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang menimbulkan beragam pendapat. Penghilangan Ketetapan MPR/S dari urutan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai langkah yang tepat. Berlakunya undang-undang baru (UU No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) memastikan bahwa isi yang terdapat di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika sebuah undang-undang tidak

sejalan dengan UUD 1945, maka proses pengujiannya akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Begitu juga, jika ada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang namun bertentangan, ujiannya akan dilakukan di Mahkamah Agung. Hal ini tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2011 di Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2). Namun, ada hal yang patut dicermati, yaitu tidak adanya ketentuan yang mengatur lembaga yang berwenang untuk menguji Ketetapan MPR jika dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Kondisi ini menimbulkan masalah dan kebingungan di kalangan masyarakat akibat adanya kekosongan hukum dalam peraturan tersebut.

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Undang-Undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dibuat oleh penguasa negara. Undang-undang itu memiliki dua arti, yakni:

- a. Undang-Undang dalam arti formal.

Setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya. Misalnya, dibuat bersama-sama dengan parlemen.

b. Undang-Undang dalam arti materil.

Syarat yang paling penting agar undang-undang dapat berlaku adalah harus diresmikan dalam lembaran Negara oleh menteri sekretaris Negara. Tanggal efektif dari suatu undang-undang sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan di dalam undang-undang tersebut. Apabila tanggal mulai berlakunya undang-undang tidak dicantumkan di dalam undang-undang, maka undang-undang tersebut akan mulai berlaku 30 hari setelah diresmikan dalam lembaran negara untuk wilayah Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah lainnya baru akan mulai berlaku 100 hari setelah pengumuman dalam lembaran negara. Sesudah syarat itu dipenuhi maka berlakulah suatu "*ficite*" dalam hukum, setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-

undang. Undang-undang dapat berakhir jika:

- 1) Jangka waktu berlaku telah ditentukan oleh undang-undang itu sudah lampau.
- 2) Keadaan atau hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi.
- 3) Undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau yang lebih tinggi.
- 4) Telah ada undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang terdahulu
- 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ditandatangani oleh Presiden tanpa harus mengantongi persetujuan dari DPR sebelumnya. Persetujuan DPR akan diberikan setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) itu disetujui. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang pada dasarnya setara dan memiliki derajat yang sama dengan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang keberadaannya diatur dalam Pasal (22) UUD 1945 selama masa reformasi, UUD 1945 ini telah melalui empat kali perubahan (amandemen). Dan apabila Pranata Perpu hendak nya tetap dipertahankan dalam sistem perundang-undangan nasional. Perpu di dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 UUD 1945 tersebut harus mengatur dan dapat menunjukan secara nyata keadaan "hal ihwal kepentingan yang memaksa." Dengan artian bahwa dibentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) dalam kompetensi lembaga eksekutif (Presiden) tanpa mendapat persetujuan lebih dulu dari legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), jangan sampai karena tanpa ada

persetujuan dari lembaga Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) tersebut, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) dijadikan sebagai media dari manifestasi otoriter lembaga eksekutif (Presiden).

4. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) memiliki fungsi untuk melaksanakan undang-undang dengan benar, dalam usaha untuk mencapai tujuan negara atau hukum (*rechstaats*). Presiden membentuk Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UUD 1945 atau berdasarkan kekuasaan mandiri (*original power*) yang dimilikinya. Tujuan Presiden membuat peraturan perundang-undangan adalah untuk memastikan bahwa undang-undang dilaksanakan dengan baik, di mana Peraturan Pemerintah hanya terdiri dari rincian lebih lanjut (*detail*) dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Peraturan Pemerintah menyajikan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menerapkan Undang-Undang tertentu yang berlaku. Peraturan

Pemerintah baru bisa disusun setelah adanya Undang-Undang yang mendasarinya, tetapi Peraturan Pemerintah juga dapat disusun meskipun undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

5. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden (Perpres) adalah jenis peraturan perundang-undangan yang bersifat *regeling*. Dasar kewenangan presiden dalam mengeluarkan Perpres adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu:

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Ketentuan ini menegaskan bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan negara sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu, Perpres merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk